



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 83/Kpts/KPUKab-003.435002/2015

TENTANG

TATA TERTIB PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang tanggal 14 Desember 2015 tentang Tata Tertib Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dilaksanakan dalam suatu rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

KETIGA : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman membuka Rapat Pleno dan menjelaskan agenda serta tatacara Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;

KELIMA : ...

- KELIMA : Hasil rapat pleno dituangkan kedalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman menyampaikan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada :
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon;
 - d. Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. Panwas Kabupaten Padang Pariaman.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman mengumumkan hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman di papan pengumuman dan/atau laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd

VIFNER

Sekretaris,



DARLIS